



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara*

**Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Bangka Belitung**, yang beralamat di Gang Gurami 3 RT 008 RW 002 Kelurahan Gabek 1 Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yang dalam hal ini diwakili oleh

1. **H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H., NIK 3275050707670033**, Tempat/tanggal lahir, Bangka 07-07-1967, Alamat: Jl. Jebung Nomor 14 Rt 001, RW 001 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Jabatan: Ketua DPW PKS Bangka Belitung masa bakti 2020-2025, Pekerjaan: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **Rio Setiady, S.T., NIK 1971050206820001**, Tempat/tanggal lahir, Pangkalpinang, 02-07-1982, Alamat: Jl. Mantri Urip No. 22, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Jabatan: Sekretaris DPW PKS Bangka Belitung masa bakti 2020-2025, Pekerjaan: Anggota DPRD Kota Pangkalpinang;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H., Aldy Putranto, S.H., Nuharman, S.H., Panji Brata Kusuma, S.H., dan Martoni, S.H.I.**, Advokat TIM HUKUM DAN ADVOKASI Partai Keadilan Sejahtera yang berkantor di Gang Gurami 3, RT.008, RW.002, Kelurahan Gabek 1, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59/KUA/BC-PKS/2023, tanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah nomor: 247/SK/06/2023/PN Pgp., tanggal 8 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp.



Lawan:

**Drs. RIDWAN THALIB**, Umur: 54 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Belibis V No.204, RT.006/RW.002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Agama: Islam; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulianis, S.H., Advokat pada kantor Advokat "R. J. ANIS, SH & REKAN", yang beralamat di Jalan Nanas 1, No.318, Rt/Rw.007/003, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana Surat Kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor: 265/SK/06/2023/PN Pgp., tanggal 13 Juni 2023; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang**, berkedudukan di Jl. Kacang Pedang No 26 Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung; yang diwakili oleh Ali Ridlo, S.T., M.H., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwanti, S.Sit., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ilham Prama Sudarma, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 297/SKU-19.71.MP.02/VII/2023, tanggal 6 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah nomor: 297/SK/07/2023/PN Pgp., tanggal 6 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

*Pengadilan Negeri tersebut;*

*Setelah membaca :*

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp, tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Hakim Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;*

*Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;*

*Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang 9 Juni 2023 dibawah Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp;*

*Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir bersama Kuasa sebagaimana tersebut diatas;*

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;*

*Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Warsono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai mediator;*

*Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;*

*Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya sebagai tersebut diatas;*

*Menimbang bahwa Penggugat telah mengirim Surat Permohonan Pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp., yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 oleh PTSP Pengadilan Negeri Pangkalpinang;*

*Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;*

*Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap perkara a quo pada proses laporan hasil mediasi, sehingga gugatan belum dibacakan oleh Penggugat;*

*Menimbang bahwa oleh karena gugatan belum dibaca oleh Penggugat maka tergugat belum menyampaikan jawaban;*

*Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat belum dirugikan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;*

*Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;*

*Mengingat pasal 271 Rv dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait;*

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 9 Juni 2023, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk segera mencatat pencabutan dan mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Sulistiyanto RB, S.H., selaku Hakim Ketua, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum., dan Dewi Sulistiarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuanita Rosnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum.

Sulistiyanto RB, S.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Panitera pengganti

Yuanita Rusnawati, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pgp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

|    |                        |           |                    |
|----|------------------------|-----------|--------------------|
| 1. | Materai                | Rp        | 10.000,00          |
| 2. | Redaksi                | Rp        | 10.000,00          |
| 3. | Pemberkasan/ATK        | Rp        | 250.000,00         |
| 4. | Pendaftaran/PNBP       | Rp        | 30.000,00          |
| 5. | Panggilan & PNBP       | Rp        | 670.000,00         |
| 6. | <u>PNBP Pencabutan</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)